

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS MEREK
TERDAFTAR DARI PENGALIHAN HAK KARENA PERJANJIAN
DENGAN TANDA TANGAN PALSU
(Studi Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Hki/Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst)**

Oleh:

Nasrul Hidayat

E1A020123

ABSTRAK

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai upaya melindungi merek terdaftar. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif bagi pemiliknya. Merek termasuk hak kebendaan tak berwujud sehingga dapat dialihkan. Kasus pelanggaran merek terdaftar salah satunya adalah pengalihan hak atas merek terdaftar “BB Bakery” melalui perjanjian dengan tanda tangan palsu sehingga merugikan pemilik sah nya. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dan akibat hukum ketika terjadi peralihan hak atas merek melalui perjanjian dengan tanda tangan palsu.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dapat disimpulkan bahwa pemilik sah atas merek terdaftar “BB Bakery” telah mendapatkan perlindungan hukum berupa dibatalkannya permohonan pencatatan pengalihan hak merek dan perjanjian pengalihan hak merek oleh Tergugat dinyatakan batal demi hukum. Akibat hukum penggunaan tanda tangan palsu pada perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BB Bakery” yaitu perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat adanya kata sepakat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga dibatalkan dan berakibat pencatatan pengalihan hak atas mereknya dinyatakan batal.

Kata Kunci: *Merek, Perlindungan Hukum, Tanda Tangan Palsu.*

**LEGAL PROTECTION FOR REGISTERED TRADEMARK OWNERS FROM
RIGHTS TRANSFER DUE TO AGREEMENTS WITH FORGED
SIGNATURES**

(Study of Decision Number 74/Pdt.Sus-Hki/Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst)

By:

Nasrul Hidayat

E1A020123

ABSTRACT

The government issued Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications as an effort to protect registered trademarks. A trademark must be registered first in order to receive legal protection and exclusive rights for its owner. Trademarks are considered intangible property rights, and therefore, they can be transferred. One case of registered trademark infringement involves the transfer of rights to the registered trademark "BB Bakery" through an agreement with a forged signature, thereby harming its rightful owner. This research aims to understand the legal protection for registered trademark owners and the legal consequences when trademark rights are transferred through an agreement with a forged signature.

The research was conducted using an analytical approach with a normative juridical type of research and analytical descriptive research specifications. The type of data used is secondary data, obtained by reviewing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The obtained data were analyzed using normative qualitative methods and presented in narrative text form.

Based on the results of the research and the discussion of Decision Number 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, it can be concluded that the rightful owner of the registered trademark "BB Bakery" has received legal protection in the form of the cancellation of the trademark rights transfer application, and the trademark rights transfer agreement by the defendant was declared null and void by law. The legal consequence of using a forged signature in the agreement for the transfer of rights to the registered trademark "BB Bakery" is that the agreement is considered not to meet the requirement of mutual consent as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, resulting in its cancellation and the nullification of the trademark rights transfer registration.

Keywords: Trademark, Legal Protection, Forged Signature.